

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN**

**Pranggi Siagian**

**Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Marlina**

**(bonadeasince@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

*Sanctions provided judges against juvenile offenders is in the form of sanctions measures and sanctions in prison, but within 30 (thirty) decision of the district court examined, the judges are more likely to sanction a prison, whereas criminal sanctions contrary to Child Protection Law. Of 30 (thirty) cases studied judge gives legal considerations through legal facts, facts trial, judgment based on a minimum of two (2) valid evidence, along with confidence, asking the opinion of the Board of Corrections and parents of children, and takes into account aggravating elements as a result of the defendant and the defendant relieve elements. The basic consideration in decisions to judges of juvenile offenders see in terms of the elements of the article have been met and other considerations is that such action can cause public unrest, as well as the obligations of judges in the decision to consider a report on the research community and the opinion of parents, as well as facts law and the facts in the trial are revealed, plus juridical considerations, this will give an overview to for the judge to make a decision that is fair.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan negara. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat, pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar“. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>2</sup>

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal berhadapan dengan hukum, hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan tumpuan dan harapan masa depan bangsa Indonesia. Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya, dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, melakukan perbuatan yang kurang baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.

Keadaan ekonomi pun juga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, begitu juga keluarga yang merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana atau pelanggaran, lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah<sup>3</sup>. Keluarga memiliki peran penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh baik bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan menimbulkan pengaruh buruk pula, karena anak sejak lahir dan mengalami pertumbuhan memang berawal dari sebuah keluarga.

Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya, apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah anak dan membawanya kearah yang positif juga, sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri bahkan membunuh. Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak, apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan

<sup>1</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers. 2012), hal. 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 1-2.

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 41.

kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau *criminal*, dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi*, B. Simanjuntak berpendapat bahwa :

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosi
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
4. Ketidakterasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.<sup>4</sup>

Keluarga yang tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, namun ada juga keluarga yang harmonis melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis, hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermain yang buruk.<sup>5</sup> Pendidikan juga memiliki peran penting baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*), dalam situasi sosial tempat anak bersosialisasi adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermainnya, mau tidak mau, lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum.

Kajian literatur menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, anak yang berhadapan dengan hukum selalu membutuhkan penanganan yang berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum, hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa perkembangan mental dan fisik anak belum optimal, dengan demikian kemampuan dalam bertanggungjawab juga tidak sama dengan orang dewasa.<sup>6</sup> Menurut Edy Ikhsan, Direktur Utama Yayasan Pusaka Indonesia yang *concern* menangani anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan:

Dari tahun ke tahun ribuan anak-anak harus masuk dalam ruangan peradilan formal di Indonesia dan umumnya berujung pada pemenjaraan, padahal dalam banyak studi, pemenjaraan bakal menjadi sekolah kriminal yang lebih canggih lagi buat anak dan oleh karena itu harus dihindarkan.

Penjara sebagai media balas dendam sudah menjadi diskusi yang panjang dalam disiplin hukum pidana, khususnya sub bidang *penitensier* (pemenjaraan). Penyederhanaan penyebutannya saat ini menjadi Lembaga Pemasyarakatan adalah cara untuk membentuk stigma positif terhadap publik akan fungsi-fungsi pendidikan, pembelajaran dan pertaubatan yang di agung-agungkannya, alih-alih untuk mencapai tujuan dari fungsi-fungsi itu. Penjara malah terperosok jauh menjadi wilayah yang dipenuhi dengan jurus-jurus canggih untuk melahirkan residivis-residivis baru.<sup>7</sup>

Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.<sup>8</sup> Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, korban dan pelaku serta masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian diluar jalur pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 81 ayat (1) sampai dengan (6) UUPA meliputi:

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di LKPA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LKPA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

<sup>4</sup> B. Simanjuntak, *Kriminologi*, (Bandung :Tarsito, 1984), hal. 55.

<sup>5</sup> <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 22 Maret 2014.

<sup>6</sup> Mohammad Kemal Dermawan dkk (UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia) 2006-2007, "*Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia*" Jakarta, hal. 225.

<sup>7</sup> Edy Ikhsan, 2010, "*Mencari Solusi Dibalik Persoalan Anak Berhadapan Dengan Hukum*". Majalah Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak Edisi I/ Volume I Diterbitkan oleh Yayasan Pusaka Indonesia, bekerjasama dengan WGRJ Banda Aceh, Komnas Perlindungan Anak Jakarta, LAHA Bandung, dan SCCC Surabaya yang di dukung Uni Eropa, hal. 1.

<sup>8</sup> Bagian dari Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal 104.

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 105.

- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>10</sup>

Undang undang sistem peradilan pidana anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, terdapat pengecualian pada Pasal 9 ayat (1) huruf (a) ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Huruf (b) umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversifikasi.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana yang diterapkan saat ini tampaknya masih menitikberatkan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan titik berat seperti ini, dimensi tindak kejahatan seperti ini hanya dilihat dari satu sisi, yaitu dari sisi sipelaku tindak kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan penjatuhan pidana atau penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana haruslah mendapat pengkhususan dari pelaku tindak pidana yang telah dewasa. Hukum harus melihat dan mempertimbangkan laporan-laporan dari pembimbing kemasyarakatan, KUHP dan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) sebelum ia menjatuhkan pemidanaan.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik<sup>13</sup>.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana harus adanya pembedaan perlakuan dan ancaman terhadap anak dengan narapidana pada umumnya. Pembedaan perlakuan dan ancaman tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, Bangsa, Negara (Penjelasan UU Pengadilan Anak).

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas sangatlah penting dan menarik untuk, memahami dan membahas "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini sangat perlu untuk dibahas. Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa jenis-jenis sanksi yang di berikan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku kejahatan?
2. Apakah tepat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku kejahatan?

## C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah seperti telah dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis penjatuhan sanksi bagi anak pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku kejahatan.

## D. Kegunaan / Manfaat Penelitian

Hasil –hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna :

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru yang dapat dilanjutkan dengan kajian yang baru, guna melahirkan konsep-konsep ilmiah baru yang matang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dari sudut pandang penjatuhan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak, serta diharapkan dapat menyumbang sedikit masukan bagi para pembentuk undang-undang (legislatif), pemerintah (eksekutif), dan bagi akademisi pengembangan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dari segi praktis, penelitian ini sesungguhnya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum meliputi, kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sebagai aparat yang secara langsung potensial berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, tetapi tanpa mengurangi nilai dan manfaatnya bagi pemerhati, pemangku kepentingan seperti lembaga atau komisi yang bergerak dibidang anak termasuk keluarga

<sup>10</sup>Ibid, hal. 89.

<sup>11</sup>Ibid, hal. 109.

<sup>12</sup>Distia Aviandari dkk. *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman*, 2008. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK). Yayasan Kalyanamandira dan SKEPO atas dukungan Terre Des Hommes Netherlands, Bandung, hal.3.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika , Jakarta hal 3

sebagai pilar utama untuk lebih memberikan waktu, perhatian dan pengawasan kepada anak, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan, untuk menyelesaikan permasalahan anak berhadapan dengan hukum.

## II. KERANGKA TEORI

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, keterlibatan ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal Policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>14</sup> Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).<sup>15</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pidanaaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).<sup>16</sup> Penjatuhannya sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan memadukan pendekatan *penal* dan *non penal* secara tersirat juga telah menjadi pembicaraan dalam perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pidanaaan, untuk itu akan diuraikan beberapa teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu teori retributif, teori relatif (*deterrence*) *treatment* dan perlindungan sosial (*sosial defence*) serta teori sistem pembuktian.

Teori retributif melegitimasi pidanaaan sebagai saran pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila didalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidanaaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidanaaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan.<sup>17</sup> Menurut Rimmelink,<sup>18</sup> teori retributif atau teori absolut dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Syarat pembenaran penjatuhannya pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri. Pemikiran ini beranjak dari pandangan yang absolut terhadap pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab affectu futuro* (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan). Dilakukannya kejahatan maka membawa konsekuensi dijatuhkannya pidanaaan.

Sedangkan teori relatif, memandang bahwa tujuan pidanaaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus. Tujuan pidanaaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut van veen mempunyai tiga fungsi yaitu, menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.<sup>19</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Sanksi Sanksi Pidana Yang Diberikan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan

Klasifikasi Putusan Hakim tentang jenis sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku kejahatan berdasarkan jenis tindak pidana, Pasal yang dilanggar, dakwaan penuntut umum dan batas usia anak.

<sup>14</sup> G. Peter Hoefnagels. *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland:Keluwerv Deventer, (1972) hal 57.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 99-100

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 56


<sup>17</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*. (Bandung; Bina Cipta, Cetakan Kedua), (1997), hal. 25.

<sup>18</sup> Jan Rimmelink. *Hukum Pidana, komentir atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), (1993) hal. 600

<sup>19</sup> J.M Van Bemmelen, *OP.cit*, hal. 28

**Table 1.**  
**Klasifikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Diberikan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.**

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan Yang Dilanggar	Putusan Hakim
1.	Adi Sulaiman S	No.123/Pid.B/2011/PN. Kis	Pidana penjara 5 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	4 Bln Penjara
2.	Aan Pauji M	No.927/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 1 Tahun	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	10 Bln
3.	Sutrisno Rahmat S	No.836/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 8 Bln	Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 363 ayat (1) ke 3e KUHPidana jo Pasal 23 UU RI No. 3 Tahun 1997	5 Bln
4.	Saputra Saragih	No.122/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 3 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana	2 Bln 15 Hari
5.	Andrike	No.862/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana penjara 10 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana	5 Bln
6.	Daniel Adiputra	No.900/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 9 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997	6 Bln
7.	Muhammad Bakri	No.868/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 5 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana	4 Bln
8	Yuda Trimurti	No.885/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn 6 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-1e, 4e KUHPidana	1 Thn 2 Bln
9	Riki M. Panjaitan	No.534/Pid.B/2013/PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn 6 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHPidana	10 Bln
10	Dika Syahputra	No.375/Pid.B/2013/PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn 6 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHPidana	1 Thn
11	Sigit Dwi H. Lubis	No.379/Pid.B/2013/PN.Kis	Pidana Penjara 8 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat(1) KUHP	6 Thn
12	Hadi Ariandi	No.31/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 6 Bln	Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana	6 Bln
13	Junjungan Siahaan	No.863/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 6 Bln dgn Masa percobaan 1 Thn	Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana	4 Bln
14	Muhammad Pajarior	No.784/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 6 Bln dgn Masa	Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHPidana	4 Bln



			percobaan 10 Bln		
--	--	--	---------------------	--	--

Sumber : Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Kisaran April 2014

Tabel 2.  
Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak  
Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

No	Nama	Putusan PN. Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1	Kanang Hardiansyah	No.738/Pid.B/2011 /PN.Kis	Pidana Penjara 5 Bln	Pasal 362 KUHP jo UU RI No. 3 Thn 1997	5 Bln
2	Misnan	No.1001/Pid.B/2011 /PN.Kis	Pidana Penjara 5 Bln	Pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) jo UU No. 3 Thn 1997	4 Bln
3	Gilang Nugraha S.	No.459/Pid.B/2013 /PN.Kis	Pidana penjara 3 Bln dengan masa percobaan 6 Bln	Pasal 362 KUHP jo UU RI No. 3 Thn 1997	4 Bln

Sumber : Kepaniteraan Perkara Pengadilan Negeri Kisaran April 2014

Tabel 3.  
Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku  
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1	Muhammad Solihin	No.101/Pid.B/2011 /PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn	Pasal 365 ayat (1) ke 1 e KUHPidana	6 Bln
2	Wira Iswara	No.397/Pid.B/2013 /PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn	Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana jo UU RI No. 3 Thn 1997	6 Bln
3	M. Selvis Septian	No.395/Pid.B/2013 /PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn 6 Bln	Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. UU RI No. 3 Thn 1997	

Sumber : Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014

Tabel 4.  
Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika.

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1	Rahmadani	No.138/Pid.B/2011/ PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn 6 bln	Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Thn 2009	1 Thn
2	Alwan Nur	No.890/Pid.B/2011 /PN.Kis	Pidana penjara 1 Thn 6 bln	Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Thn 2009	1 Thn

Sumber : Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014

Tabel 5.  
Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak  
Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan.

	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1.	Dova Mei Gultom	No.657/Pid.B/2 009/PN.Kis	Pidana Penjara 1 Thn dgn Masa percobaan 6 Bln	Pasal 335 Ayat(1) KUHPidana	4 Bln

Sumber : Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014

Tabel 6.  
Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1.	Arifin Siregar	No.133/Pid.B/2013/ PN.Kis	6 Thn Penjara	Pasal 81 ayat(2) UU No.23 Thn 2002	4 Thn
2.	Doli Situmorang	No.143/Pid.B/2012/ PN.Kis	Pidana Penjara 4 Thn	Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Ri	2 Thn 8 Bln
3.	Setia Abraham Ginting	No.425/Pid.B/2013/ PN.Kis	Pidana Penjara 10 Bln	Psl. 80 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002	7 Bulan

Sumber : Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014

Tabel 7.

Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan.

Sumber : *Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014*

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1.	Denny Syahputra	No.811/Pid.B/2011/PN.Kis	Pidana Penjara 6 Bln	Pasal 285 KUHP	4 Thn

Tabel 8.

Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas.

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1.	Ari Syahputra	No.452/Pid.B/2013/PN.Kis	Pidana Penjara 1 Thn 6 Bln	Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Thn 2009 Tentang LLAJ jo UU RI No. 3 Thn 1997	10 Bln
2.	Haryadi	No.491/Pid.B/2013/PN.Kis	Pidana Penjara 1 Thn 6 Bln	Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Thn 2009 Tentang LLAJ jo UU RI No. 3 Thn 1997	10 Bln

Sumber : *Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014*

Tabel 9.

Klasifikasi Putusan Hakim Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas.

No	Nama	Putusan PN.Kis	Dakwaan	Perbuatan yang dilanggar	Putusan Hakim
1.	Erry Pramono	No. 425/Pid.B/2011/PN.Kis	8 Bln dgn masa percobaan 1 Thn	Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUH Pidana jo UU No. 3 Thn 1997	4 Bln

Sumber : *Kepaniteraan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Kisaran April 2014*

## B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana hanya melihat dari segi unsur-unsur Pasal yang telah terpenuhi dan pertimbangan lainnya adalah bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat, oleh karena itu pada kasus-kasus tertentu bertentangan dengan *restorative justice*, yaitu menekankan kepada pencarian penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan tanpa mengesampingkan pidana penjara bagi tindakan pidana yang menimbulkan kerugian secara massal ataupun nyawa, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan 30 (tiga puluh) putusan-putusan pengadilan negeri kisaran yang diteliti, mengenai penjatuhan sanksi pidana yang diberikan hakim terhadap anak pelaku kejahatan, cenderung menjatuhkan pidana secara keseluruhan, sebelum menjatuhkan sanksi pidana hakim melakukan terlebih dahulu melakukan pertimbangan yang bersifat yuridis, didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan fakta-fakta hukum, serta laporan dari peneliti kemasayakatan, dan saran dari orangtua terdakwa dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:<sup>20</sup>

- Dakwaan penuntut umum.
- Keterangan saksi.
- Keterangan terdakwa.
- Barang-barang bukti.

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 125.

Secara keseluruhan seluruh kasus yang diteliti hakim menjatuhkan putusan, 4 (empat) diantaranya hukuman percobaan dan 26 (dua puluh delapan) kasus dihukum dengan pidana penjara, hal ini menunjukkan bahwa hakim sepenuhnya menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam undang undang peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana dianjurkan agar dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Sehingga secara keseluruhan anak pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 – Pasal 32 Undang Undang Peradilan Anak lebih ringan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman maksimal anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak, di dalam penerapannya hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa pidana bagi anak merupakan jalur terakhir (upaya terakhir) yang diambil oleh hakim pengadilan anak. Dengan demikian, seluruh pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara anak di atas sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan anak dan sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan cara menjatuhkan pidana, serta telah melindungi hak-hak anak.

Dari 30 (tiga puluh) kasus yang diteliti hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum melalui fakta-fakta hukum, fakta persidangan, pertimbangan yang berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang disertai dengan keyakinan, meminta pendapat dari Badan Pemasarakatan dan orang tua anak, serta mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan unsur meringankan dari perbuatan terdakwa. Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian besar terhadap korban dan mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat. Sehingga, perbuatan Terdakwa tersebut layak dijatuhi pidana penjara dengan tujuan agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan rasa adil kepada korban.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan pencabutan kemerdekaan maka hakim harus memperhitungkan dengan seksama dalam pemeriksaan perkara dan apa yang menjadi keputusan hakim itu harus dilihat dalam rangka sistem penyelenggaraan hukum pidana pada umumnya yang harus merupakan satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka mencapai suatu rasa keadilan bagi semua pihak baik bagi korban, terdakwa dan masyarakat pada umumnya timbul adanya suatu harapan akan adanya putusan hakim yang benar-benar sangat ideal.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, tidak ada satupun kasus pidana anak yang dihukum lebih dari 10 (sepuluh) tahun penjara. Pada dasarnya, identik dengan hukum pidana umum maka pengadilan anak hanya mengenal penjatuhan 1 (satu) pidana pokok saja. Terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997) hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan (Pasal 25 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997). Selanjutnya, dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan keadaan liangkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Setiap hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan ketentuan Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemedanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemedanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum, disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, dari hasil penelitian terhadap 30 (tiga puluh) putusan pengadilan negeri ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana sudah tentu membawa akibat, baik akibat kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, karena selain berakibat buruk kepada korban juga berakibat buruk kepada masyarakat luas. dampak ini sangat menakutkan akibat-akibat yang seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, mungkin karena begitu berbahayanya akibat yang ditimbulkan oleh pelaku. Hakim mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Kondisi diri terdakwa dalam hal ini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis, sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal, namun pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak harus dijatuhi pidana penjara, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk melindungi anak, bukan membalas perbuatan dengan menjatuhkan pidana.

Proses persidangan yang dilakukan terhadap anak tidak sama dengan persidangan secara umum. Sidang terhadap anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum karena persoalan aib atau rasa malu, baik terhadap korban maupun pelaku kecuali putusan karena undang-undang menentukan demikian, adapun tujuan dari pemedanaan anak pelaku tindak pidana adalah untuk memberikan efek jera terhadap anak, orang tua dan

masyarakat. Sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan pidana penjara tetapi sebagian besar bukan pidana penjara maksimal, dalam putusnya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hal ini dapat diketahui dari Pasal 59 ayat (2) UU Pengadilan Anak menentukan bahwa putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tentang Pengadilan Anak wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, sebab isi laporan tersebut mengemukakan tentang kehidupan sosial anak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku kejahatan tidak terlepas dari ketentuan undang-undang perlindungan anak yang telah ditentukan dan bila dilihat dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam undang-undang pengadilan anak hanya 10 (sepuluh) tahun dan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Fungsi pengadilan anak pada umumnya tidak berbeda dengan pengadilan lainnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan tersebut, perbuatan mengadili berintikan memberi keadilan. Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orangtuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik. Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan, dalam mengambil putusan, hakim benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak, dihindarkan dari putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan dalam mengambil keputusan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Sanksi yang diberikan hakim terhadap anak pelaku kejahatan adalah berupa sanksi tindakan dan sanksi penjara, namun dalam 30 (tiga puluh) putusan pengadilan negeri yang diteliti, hakim lebih cenderung memberikan sanksi penjara, padahal sanksi pidana bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memang peraturan yang secara khusus mengatur pemeriksaan perkara pembedaan, telah membedakan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman hukumannya dari pada orang dewasa.
2. Dari 30 (tiga puluh) kasus yang diteliti, majelis hakim telah memberikan putusan yang tepat, hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum melalui fakta-fakta hukum, fakta persidangan, pertimbangan yang berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang disertai dengan keyakinan, meminta pendapat dari Badan Pemasyarakatan dan orang tua anak, serta mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan unsur meringankan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku kejahatan melihat dari segi unsur-unsur pasal yang telah terpenuhi dan pertimbangan lainnya adalah bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan masyarakat, serta kewajiban hakim dalam putusnya mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan pendapat orangtua, serta fakta-fakta hukum dan fakta-fakta di persidangan yang terungkap, ditambah lagi pertimbangan secara yuridis, ini akan memberikan gambaran kepada hakim mengenai kondisi fisik, kejiwaan dan penyebab terjadinya tindak pidana akan berguna bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

##### B. Saran

1. Penegak hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, perlu kejelian dalam menerapkan jenis sanksi pidana terhadap anak, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Konsep mediasi penal harus diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, agar tidak merasa terkekang oleh peradilan hukum dan para penegak hukum juga lebih mengaktifkan dan mengoptimalkan mediasi penal dalam penyelesaian perkara anak, bukan menjatuhkan pidana penjara saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.
2. Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, haruslah hakim yang benar-benar memahami dan mengerti tentang anak, baik dari segi peraturan-peraturan yang ada maupun alasan-alasan lain yang berkaitan dengan perkara anak, dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan harus melihat hasil Penelitian Kemasyarakatan, sehingga terdapat pertimbangan mengenai kondisi fisik, kejiwaan dan penyebab terjadinya tindakan pidana agar hakim dapat menjatuhkan sanksi yang seadil-adilnya terhadap anak pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku :**

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *"Menjadi Muslim Ideal"*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum(Legal Theory)dan Teori Peradilan(judicial Prudence) Termasuk interpretasi Undang-undang( Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Kejahatan*, kencana Prenada Media Group, 2007.
- \_\_\_\_\_. "Kebijakan Legislatif Dalam penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara", Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Aviandari, Dista dkk, *membongkar ingatan berbagi pengalaman*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Masyarakat Anak (SEMAK), Yayasan Kalyanamandira dan SKEPO Atas dukungan Terre des Hommes netherlands, Bandung, 2008.
- Blumberg, Abraham S. *Criminal Justice*,(toronto: Burns And MacEAcchem ltd, 1970.
- Dermawan, Mohammad Kemal dkk(UNICEF dan Pusat Kajian Krimnolog fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), "Analisis Situasi Anak Yang berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia " Jakarta, 2006-2007.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Yogyakarta Pustaka Belajar, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung PT. Refika Aditama, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Marlina, " *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif justice dalam Hukum Pidana*", USU Press Medan. 2010.
- Marpaung, leden " *Azaz-Teori-Praktek Hukum Pidana*" Sinar Grafika 2005.
- \_\_\_\_\_, " *Azaz-Teori-Praktek Hukum Pidana*" Sinar Grafika 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 2009.
- Muchsin, " *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif*", Jakarta, Mahkamah Agung RI. 2011.
- Moeljatno , *Asas Hukum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*, Asas-Asas Hukum Pidana ,Reneka cipta 2002.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya 2006.
- Nashriana, " *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- \_\_\_\_\_, " *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Posmedernisme)*, penerbit universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Salam, Moch Faisal, " *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*" Bandung, Mandar Maju 2005.
- \_\_\_\_\_, " *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*" Bandung, Mandar Maju 2005.
- Sangkam, Abu. " *Berguru Kepada Allah*" Yayasan Shalat Khususu', Jakarta Selatan. 2006.
- Supeno, Hadi. " *Kriminalisasi Anak*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2010.
- Wahyudi Setya " *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* ", Genta Publishing Yogyakarta. 2011.
- Wiratha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.

**B. Perundang-Undangan**

- KUHAP (Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana)  
Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang perlindungan anak.  
Undang-Undang No.23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak.

**C. Majalah/Koran**

- Raharjo, Satjipto. *Sisi-sisi lain dari Hukum Indonesia* ( Jakarta: Kompas, 2003).  
\_\_\_\_\_. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, Kompas, 2006).

**D. Internet**

- <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/167- menuju sistem peradilan anak di indonesia>